

BAB IV

PENUTUP

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar hukum pokok yang mengatur mengenai wasiat dalam hukum waris perdata. Sedangkan pengaturan mengenai wasiat dalam hukum waris Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum utama, kemudian setelah dilakukan penelitian dan pemikiran oleh para ahli ulama terbentuklah Kompilasi Hukum Islam sebagai terjemahan atas Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian dijadikan dasar hukum waris yang sah di Indonesia.

2. Pada ketentuan mengenai wasiat dalam hukum waris perdata dan hukum waris Islam, terdapat beberapa persamaan diantaranya mengenai keberlakuan wasiat itu sendiri. Dalam kedua sistem hukum tersebut, mengatakan bahwa wasiat berlaku sah dan mengikat setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, mengenai benda yang diwasiatkan, berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

Selanjutnya meninjau perbedaan ketentuan mengenai wasiat dalam hukum waris perdata dan hukum waris Islam, antara lain:

- a) Ketentuan mengenai batasan usia membuat wasiat, dalam hukum waris perdata disebutkan bahwa batas usia adalah 18 tahun, sedangkan dalam hukum waris Islam, untuk membuat wasiat seseorang harus setidaknya berusia 21 tahun.
- b) Mengenai bagian mutlak, pada hukum waris perdata batasan wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris, sedangkan berdasarkan hukum waris Islam batasan yang dapat diperoleh dari wasiat tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari harta warisan.
- c) Bentuk wasiat dalam hukum perdata meliputi wasiat umum dibuat sendiri dan dititipkan kepada notaris dan wasiat tertutup atau rahasia. Sedangkan dalam hukum waris Islam, wasiat berdasarkan bentuknya terdiri dari lisan dan tertulis.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, sebaiknya dirancang UU khusus yang mengatur mengenai kewarisan khususnya pada wasiat, baik hukum Islam maupun hukum perdata, dikarenakan banyaknya kasus ahli waris yang tidak mengindahkan wasiat dengan cara mengajukan pembatalan wasiat.
2. Bagi masyarakat, alangkah baiknya lebih memperhatikan posisinya sebagai ahli waris dalam proses pewarisan, dengan cara mengakses

berbagai sumber informasi, guna menghindari perselisihan antar ahli waris.